

PENETAPAN – PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

NOMOR 29 TAHUN 2026 : 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kahumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 2 Halaman.